**Bahasa Indonesia**

**Klausula Pokok Mediasi Secara Internasional**

KLAUSULA INTI

“Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan perjanjian ini, para pihak akan berupaya menyelesaikannya melalui mediasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *CEDR Model Mediation Procedure*, dan mediasi akan mulai dilaksanakan dalam waktu 28 hari sejak salah satu pihak mengajukan permintaan kepada pihak lainnya untuk melakukan mediasi kecuali disepakati lain oleh para pihak, dengan mediator yang diusulkan oleh CEDR kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Mediasi akan dilaksanakan di [nama kota/negara; atau kota/negara salah satu pihak berdomisili; atau kota/negara yang bukan domisili para pihak] dan bahasa yang digunakan dalam mediasi adalah bahasa [Inggris].

Kesepakatan Untuk Mediasi (*CEDR Mediation Agreement*) sebagaimana disebut dalam *CEDR Model Mediation Procedure* harus dibentuk dan ditafsirkan dan memiliki kekuatan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku [England and Wales].

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam waktu [14] hari sejak mediasi dimulai atau  dalam waktu tertentu yang lebih lama yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase.

CEDR akan menjadi lembaga arbitrase dan mengadministrasikan arbitrase tersebut dengan menggunakan aturan UNCITRAL yang berlaku pada saat arbitrase dilaksanakan dan pada setiap pelaksanaan arbitrase sebagaimana dimaksud pasal ini, jumlah arbiter harus [1 atau 3] dan kedudukan hukum dari arbitrase harus [London, England].”

CATATAN

Klausul yang dicontohkan ini cocok untuk kontrak internasional, misalnya kontrak antara para pihak yang berbeda yurisdiksi, namun dengan mempertimbangkan perlunya penyesuaian termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berkenaan dengan lokasi/bahasa mediasi, begitu pula dengan aturan hukum yang akan digunakan dan kedudukan hukum, dapat diterapkan dalam perjanjian mediasi sepanjang sesuai dengan pasal ini. Pasal yang merujuk pada arbitrase di bawah naungan CEDR dapat diterapkan, namun para pihak dapat juga menentukan lembaga arbitrase lainnya beserta peraturannya bilamana mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Penggunaan istilah “CEDR” dalam klausula di atas dapat diubah menjadi “CEDR, London” oleh pihak yang merancang agar lebih jelas bagi pihak internasional mengetahui keberadaan CEDR.

Informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada *CEDR Model ADR Clauses*:

<http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/>